

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengisian kekosongan jabatan Gubernur Banten pada masa transisi pilkada serentak tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Mekanisme tersebut merupakan kewenangan atribusi Presiden atas usulan dari Menteri Dalam Negeri. Proses ini menegaskan bahwa pengisian kekosongan jabatan dilakukan untuk menjamin asas keberlanjutan pemerintahan (*continuity of government*) serta mencegah kevakuman kepemimpinan daerah.
2. Legitimasi pengangkatan Penjabat Gubernur Banten bersumber langsung dari atribusi undang-undang, sehingga memiliki kekuatan yuridis formal yang sah. Presiden berwenang menunjuk penjabat gubernur dari pejabat pimpinan tinggi madya hingga dilantiknya gubernur definitif hasil pilkada. Dengan demikian, legitimasi menurut undang-undang adalah sah secara hukum, tetapi tetap menuntut penerimaan publik agar dapat berjalan efektif.
3. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, legitimasi pengangkatan Penjabat Gubernur Banten tidak hanya dinilai dari aspek legal-formal, tetapi juga dari nilai-nilai syariah yang mengutamakan

al-maslahah al-ammah (kepentingan umum), keadilan, musyawarah (*syura*), serta amanah. Penunjukan pejabat untuk menghindari kevakuman kepemimpinan sejalan dengan pandangan ulama klasik seperti Al-Mawardi dan Ibn Taymiyyah bahwa kepemimpinan adalah kebutuhan asasi umat.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Kementerian Dalam Negeri, DPRD Provinsi Banten, dan lembaga pengawas lainnya lebih mengedepankan transparansi dalam proses pengusulan dan seleksi pejabat gubernur. Mekanisme partisipasi publik perlu diperluas agar calon pejabat yang dipilih benar-benar memenuhi kriteria integritas, profesionalitas, dan bebas dari kepentingan politik praktis.
2. Kepada Pemerintah pusat diharapkan tidak hanya menjadikan pengisian kekosongan jabatan sebagai prosedur administratif, tetapi juga memperhatikan aspek legitimasi sosial-politik. Pemerintah perlu menyusun regulasi turunan yang lebih rinci mengenai kewenangan, batasan, serta ruang lingkup kebijakan pejabat kepala daerah, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dan potensi penyalahgunaan kekuasaan.
3. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama karena fokus kajian difokuskan pada aspek legitimasi berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dan perspektif *siyasah*

dusturiyah. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan memperluas analisis dengan memasukkan perspektif sosiologis dan politik praktis, misalnya dengan meneliti sejauh mana penerimaan masyarakat terhadap penjabat gubernur serta implikasi kebijakan yang dijalankan selama masa transisi.